



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Martahan Nainggolan |
| 2. Tempat lahir | : | Medan |
| 3. Umur / tgl lahir | : | 35 Tahun /4 April 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/ | : | Indonesia |
| Kewarganegaraan | : | |
| 6. Tempat tinggal | : | SP II, RT 019/RW 006, Desa Kijang Makmur,
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya ditahan di rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MARTAHAN NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTAHAN NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna merah tanpa nopol;
Dirampas untuk negara.
 - ☐ 2 (dua) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas.
4. Menetapkan agar **Terdakwa MARTAHAN NAINGGOLAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwapun menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARTAHAN NAINGGOLAN** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet/KJGE, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) yang terletak di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar mengendarai sepeda motor honda revo warna merah tanpa nomor polisi dengan membawa karung goni. Setibanya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) tersebut, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni;
- Sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa yang sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, diamankan oleh security PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) yaitu Saksi ZULKIFLI Bin ANWAR, Saksi JUANDA REZA PRATAMA, dan Saksi HENDRA HASIBUAN yang melakukan patroli di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram) seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram) seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. BUANA Wira Lestari Mas (BWLM) sebesar lebih kurang Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana tercantum dalam Petikan Putusan Nomor: 75/Pid.C/2020/PN.Bkn yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait perkara pencurian Buah Kelapa Sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet/KJGE milik PT. Buana Wira Lestari Mas, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang merupakan security PT. Buana Wira Lestari Mas pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB ketika sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Juanda Reza Pratama, dan saksi Hendra Hasibuan di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya menggunakan tangan yang selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni, setelah itu Saksi bersama saksi Juanda Reza Pratama, dan saksi Hendra Hasibuan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram) seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagai pemilik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. BUANA Wira Lestari Mas (BWLM) sebesar lebih kurang Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Hendra Hasibuan bin Elyas Hasibuan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian buah Kelapa Sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet/KJGE milik PT. Buana Wira Lestari Mas, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang merupakan security PT. Buana Wira Lestari Mas pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB ketika sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Juanda Reza Pratama, dan saksi Zulkifli di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya menggunakan tangan yang selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni, setelah itu Saksi bersama saksi Juanda Reza Pratama, dan saksi Zulkifli menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram)

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagai pemilik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. BUANA Wira Lestari Mas (BWLM) sebesar lebih kurang Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait pencurian di PT Sekar Bumi Lestari juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Juanda Reza Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet/KJGE milik PT. Buana Wira Lestari Mas, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang merupakan security PT. Buana Wira Lestari Mas pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB ketika sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Hendra Hasibuan, dan saksi Zulkifli di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya menggunakan tangan yang selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni, setelah itu Saksi bersama saksi Hendra Hasibuan, dan saksi Zulkifli menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram)

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagai pemilik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. BUANA Wira Lestari Mas (BWLM) sebesar lebih kurang Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait pencurian di PT Sekar Bumi Lestari juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Joni Wijaya, S.P bin Katimin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait perkara pencurian Buah Kelapa Sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet/KJGE milik PT. Buana Wira Lestari Mas, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Buana Wira Lestari Kebun Kijang Estet sebagai Asiten Manager divisi 3 yang bertugas sebagai operasional untuk perawatan dan panen divisi 3 di Kebun Kijang Estet PT Buana Wira Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut karena dihubungi oleh security Kanit Pam Zulkifli yang mengatakan ada penangkapan pelau pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram) seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagai pemilik;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. BUANA Wira Lestari Mas (BWLM) sebesar lebih kurang Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait pencurian di PT Sekar Bumi Lestari juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Martahan Nainggolan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan Pencurian brondolon buah kelapa sawit yang terjadi hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet/KJGE milik PT. Buana Wira Lestari Mas, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) yang terletak di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan mengendarai sepeda motor honda revo warna merah tanpa nomor polisi dengan membawa karung goni. Setibanya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) tersebut, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni.
- Bahwa sekira pukul 12.15 Wib pada saat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, tersebut kemduian Terdakwa ditangkap oleh security PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) yaitu saksi Zulkifli Bin Anwar, saksi Juanda Reza Pratama, dan saksi

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.



Hendra Hasibuan yang melakukan patroli di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram) seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan maksud dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya melakukan tindak pidana Pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT Buana Wira Lestari dan sudah disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringakan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna merah tanpa nopol;
2. 2 (dua) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet/KJGE milik PT. Buana Wira Lestari Mas, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hili, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zulkifli, saksi Hendra Hasibuan dan saksi Juanda Reza Pratama yang merupakan security pada PT Buana Wira Lestari karena telah mengambil 2 (dua) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram milik PT Buana Wira Lestari Kebu Kijang Estet;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi Zulkifli, saksi Hendra Hasibuan dan saksi Juanda Reza Pratama yang merupakan security PT. Buana Wira Lestari Mas pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB sedang melakukan patroli di area kebun milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Pada saat itu para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya menggunakan tangan yang selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni, setelah itu saksi Zulkifli, saksi Hendra Hasibuan dan saksi Juanda Reza Pratama menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) yang terletak di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan mengendarai sepeda motor honda revo warna merah tanpa nomor polisi dengan membawa karung goni. Setibanya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) tersebut, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni. Kemudian sekira pukul 12.15 Wib pada saat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, tersebut kemduian Terdakwa ditangkap oleh security PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM);
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan maksud dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram) seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagai pemilik;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT. BUANA Wira Lestari Mas (BWLM) sebesar lebih kurang Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait pencurian di PT Sekar Bumi Lestari juga;
8. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
9. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Martahan Nainggolan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana barang tersebut semula bukan dalam kekuasaannya kemudian menjadi di dalam penguasaannya dan pengambilan tersebut juga mengakibatkan berpindah tempatnya / berpindah penguasaan atas barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB, di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet/KJGE milik PT. Buana Wira Lestari Mas, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hili, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zulkifli, saksi Hendra Hasibuan dan saksi Juanda Reza Pratama yang merupakan security pada PT Buana Wira Lestari karena telah mengambil 2 (dua) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram milik PT Buana Wira Lestari Kebu Kijang Estet;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi Zulkifli, saksi Hendra Hasibuan dan saksi Juanda Reza Pratama yang merupakan security PT. Buana Wira Lestari Mas pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.15 WIB sedang melakukan patroli di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Pada saat itu para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya menggunakan tangan yang selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni, setelah itu saksi Zulkifli, saksi Hendra Hasibuan dan saksi Juanda Reza Pratama menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) yang terletak di Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan mengendarai sepeda motor honda revo warna merah tanpa nomor polisi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa karung goni. Setibanya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) tersebut, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa masukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 2 (dua) karung goni. Kemudian sekira pukul 12.15 Wib pada saat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh security PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) mengalami hilang buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 80 Kg (delapan puluh kilogram) seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian buah kelapa sawit adalah merupakan barang yang kesemuanya merupakan milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) dan bukan merupakan milik Terdakwa baik itu secara keseluruhan maupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) dari kebun PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) pada Blok J 38 CR 15 Divisi 3 Kebun Kijang Estet (KJGE), Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar kemudian dimasukkan ke dalam karung oleh Terdakwa dimana tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut akan dijualnya dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur mengambil sesuatu atau seluruh adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”:

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak pada dasarnya sama dengan tanpa hak atau tidak berhak. Dalam hal ini, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai maksud akan memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak, yaitu tanpa mendapat ijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kedua diatas dilakukannya tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi PT SA sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kerugian yang dialami oleh PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) seharusnya perkara ini dapat diajukan dengan pemeriksaan cepat di persidangan, namun ternyata sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) sebagaimana telah diputus dalam perkara tindak pidana ringan Nomor: 75/Pid.C/2020/PN.Bkn yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepadanya dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani tahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram, yang merupakan milik PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Buana Wira Lestari Mas (BWLM). Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna merah tanpa nopol yang merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk tempat melakukan tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan terhadap motor tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan yang meringankan pidana :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan pidana :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan jenis perkara yang sama;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Martahan Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna merah tanpa nopol

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** oleh kami **Andry Simbolon, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Angelia Renata, S.H., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Moch. Quraish Shihab Garuda N, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H.,M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 99Pid.B/2024/PN Bkn.

